

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 120-135	Naskah Dikirim 15/07/2024	Naskah Direview 22/08/2024	Naskah Diterbitkan 30/09/2024
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**PENGUNGKAPAN JARINGAN SINDIKAT NARKOTIKA BERBASIS
INTELIJEN TEKNOLOGI OLEH BNN RI DALAM RANGKA PENEGAKAN
HUKUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Rulli Martua Bungsu Gultom¹, Ucok Ronald Nadeak², Dewy Septerina Damopolii³,
Sufiarina⁴**

¹Badan Narkotika Nasional, Indonesia, sir.cokie@gmail.com

²Badan Narkotika Nasional, Indonesia, ronaldnadeak@gmail.com

³Badan Narkotika Nasional, Indonesia, dewydamopolii527@gmail.com

⁴Badan Narkotika Nasional, Indonesia, sufiarina01@gmail.com

ABSTRAK

Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika Berbasis Intelijen Teknologi Oleh Bnn Ri Dalam Rangka Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika. Dalam rangka mendukung kegiatan Intelijen BNN telah mengukuhkan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembangunan Pemanfaatan Teknologi Intelijen. Peraturan ini, membentuk landasan hukum yang kuat untuk mendukung dan mengatur penggunaan teknologi dalam kegiatan intelijen di Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebagai payung hukum, peraturan ini memberikan panduan yang jelas dan komprehensif terkait strategi, kebijakan, serta implementasi teknologi intelijen guna memperkuat kapabilitas BNN dalam melawan peredaran gelap narkotika. Dalam Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1101 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Mikro Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Adapun SOP tersebut bukan hanya menjadi panduan teknis bagi personel Direktorat Intelijen, tetapi juga menjadi landasan untuk menjaga integritas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan intelijen.

Kata kunci: *Pengungkapan Jaringan, Sindikat Narkotika*

ABSTRACT

Disclosure of Narcotics Syndicate Networks Based on Technology Intelligence by BNN RI in the Context of Law Enforcement in Narcotics Crimes. In order to support Intelligence activities, BNN has confirmed Head of BNN Regulation Number 7 of 2023 concerning Development of the Use of Intelligence Technology. This regulation forms a strong legal basis to support and regulate the use of technology in intelligence activities at the National Narcotics Agency (BNN). As a legal umbrella, this regulation provides clear and comprehensive guidance regarding strategies, policies and the implementation of intelligence technology to strengthen BNN's capabilities in fighting illicit narcotics

trafficking. In the Decree of the Head of the National Narcotics Agency Number 1101 of 2023 concerning Standard Operational Procedures for Micro Government Administration within the National Narcotics Agency. The SOP is not only a technical guide for Intelligence Directorate personnel, but also a basis for maintaining integrity and efficiency in carrying out intelligence activities.

Keywords: Network Leverage, Narcotics Syndicates

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, berjalannya waktu membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang *central* dalam masyarakat. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pola hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Salah satu sarana yang ampuh untuk melindungi kehidupan masyarakat pada era modernisasi dan globalisasi saat ini adalah melalui kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari politik hukum bangsa Indonesia.² Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.³ Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.⁴

¹Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 40.

²Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Cv. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2016, hlm. 8.

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996, hlm 30.

⁴ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30.

Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*criminal act*”. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang di situ belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah “*criminal responsibility*”.¹¹ Istilah Tindak pidana (*strafbaar feit*) diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana. perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penganan pidana serta teori- teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana ialah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.⁵ Sedangkan Simon mengatakan istilah *Een Straffbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmating*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings-vatbaar*) dari petindak.⁶

Menurut Pompe *Straafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁷ Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*: Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm37

⁶S.R. Sianturi. *Op Cit*, hlm201.

⁷*Ibid*

tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁸

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Jaringan para pelaku pengedar narkoba yang datang ke Indonesia kebanyakan adalah para sindikat internasional dengan berbagai modus operandi. Pemetaan berbasis intelijen teknologi berarti pemetaan yang didasari atas penggunaan peralatan teknologi intelijen yang berkembang di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. Adapun masalah yang akan diteliti sebagai berikut: (1) Bagaimana Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika Berbasis Intelijen Teknologi Oleh BNN RI Dalam Rangka Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika?; (2) Upaya apakah yang dilakukan dalam pengungkapan sindikat peredaran gelap narkoba berbasis intelijen teknologi di Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁹ Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, aturan-aturan hukum yang ada untuk mendapatkan informasi tentang penipuan online yang terjadi dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach).¹⁰

⁸ Supramono G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 98.

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007, hlm.57.

¹⁰ *Ibid* hlm 9

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika Berbasis Intelijen Teknologi Oleh BNN RI Dalam Rangka Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkan hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk "*perlindungan masyarakat*" yang sering pula dikenal dengan istilah "*social defence*".¹¹ Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:¹²

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenangwenang dilakukan hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 11.

¹² Ibid., hlm .13

Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Pemberantasan terdiri atas:

1. Direktorat Intelijen;
2. Direktorat Narkotika;
3. Direktorat Psikotropika dan Prekursor;
4. Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Direktorat Interdiksi;
6. Direktorat Penindakan dan Pengejaran; dan
7. Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.

Sebelum membahas intelijen, perlu dijelaskan dahulu mengenai apa itu intelijen. Dalam hal ini intelijen dalam suatu negara dimaknai dalam tiga penampilannya, yaitu:

- 1) Intelijen sebagai suatu organisasi, sifat keberadaan intelijen merupakan organisasi dinas rahasia, dalam pengertian suatu di bawah permukaan dan sulit dilihat dengan mata biasa, tersembunyi dari pengamatan publik, bagaikan kapal selam.
- 2) Intelijen sebagai aktivitas, berarti suatu aktivitas tertutup, suatu clandestine atau covert action. Aktivitas itu mencakup kegiatan yang sifatnya rutin dan operasi-operasi intelijen yang bersifat temporer dan dibatasi waktu. Bentuk aktivitas intelijen dilakukan pada tiga pilar utama, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penyelidikan merupakan ujung tombak aktivitas intelijen, karena hasil penyelidikan akan diakumulasi menjadi sebuah intelijen sebagai pengetahuan (laporan intelijen). Atas dasar pengetahuan intelijen yang ada, dilakukan upaya pengamanan dan penggalangan untuk melakukan berbagai strategi preventif dan represif untuk mengeliminasi ancaman, pada waktu yang bersamaan akumulasi pengetahuan atau intelijen dijadikan acuan bagi semua instansi dan pihak terkait di luar instansi intelijen baik di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan upaya eliminasi ancaman intelijen tentang pengetahuan (produk suatu analisis).
- 3) Intelijen sebagai pengetahuan (produk suatu analisis), suatu pengetahuan yang spesifik, suatu *fare knowledge* intelijen mengetahui hal-hal yang akan terjadi mendahului orang lain dalam bentuk produk intelijen. Dengan demikian, produk intelijen pemerintah dapat mengantisipasi setiap kemungkinan adanya ancaman (*to make better anticipation*), mengambil langkah-langkah strategis (*to get better strategic*) dan membuat perencanaan kebijakan nasional yang lebih baik (*to get better planning*).

Intelijen adalah bagian dari sistem keamanan nasional, yakni pengetahuan secara rahasia tentang musuh yang berdiri secara terpisah dari cara-cara mendapatkannya dan menyaringnya. Sedangkan Dulles menerjemahkan intelijen sebagai *foreknowledge* yaitu suatu keahlian yang menyerupai ramalan yang selalu siaga ada di setiap penjuru dunia ditujukan kepada teman atau musuh). Fungsi klasik intelijen berkaitan erat dengan kegiatan intelijen meliputi pengumpulan informasi, analisa, kontra-intelijen dan tindakan tertutup/operasi khusus. Di dalam Undang-Undang

No.17/2011 tentang Intelijen Negara, fungsi intelijen meliputi fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, atau acapkali disebut dengan “lidpangal”. Sementara itu fungsi intelijen yang seringkali berkaitan dengan kegiatan intelijen, dibedakan menjadi kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif.

Intelijen positif adalah kegiatan intelijen yang berpusat pada pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian informasi yang digunakan untuk memperkuat sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi strategis. Sedangkan intelijen agresif, merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghadapi tindakan dari elemen-elemen asing yang mengancam keamanan nasional.

Kegiatan intelijen agresif dalam menghadapi tindakan-tindakan yang berasal dari elemen asing yang mengancam keamanan nasional, memiliki kewenangan untuk menggelar operasi kontra-intelijen dan/atau kontra-spionase yang bertujuan untuk mengungkap kegiatan sejenis yang dilancarkan pihak asing atau lawan. Dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang bersumber dari dalam negeri, ada pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi di dalam menjalankan kegiatan intelijen agresif ini, pembatasan ini meliputi sebagai berikut ini; (i) bekerja untuk kepentingan negara asing atau lawan, (ii) menunjukkan permusuhan terhadap keseluruhan bangunan konstitusi atau sendi-sendi ketatanegaraan yang diwujudkan melalui cara-cara kekerasan, (iii) mendorong terjadinya konflik kekerasan primordial, dan (iv) menggunakan cara-cara kekerasan untuk melakukan suatu perubahan sosial politik.

Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat. Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.

Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan Narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan Narkoba pada kelompok pekerja. Tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penurunan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya undang-undang narkoba, baik mengedarkan, menjual, membawa, menyimpan maupun mengkonsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah termasuk dalam kategori pelaku pelanggaran hukum. Kategori-kategori tadi sudah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba itu pelakunya dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai "pedagang" dan sebagai "pengguna".

Pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pedagang narkoba". Namun, secara implisit dan sempit bahwa pedagang dapat dikatakan orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba. Akan tetapi secara luas, pengertian pedagang narkoba mencakup pada dimensi menjual, membeli untuk diedarkan, dan meliputi menyimpan, menguasai menyediakan melakukan kegiatan mengeksport dan mengimpor narkoba. Hal itu disebutkan dalam ketentuan pada Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, dan 125 UNDANG-UNDANG No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sementara sebutan dalam kategori pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134 dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Tindak pidana yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, umumnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya dalam masyarakat, dari berbagai tindak pidana yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok massa dapat dicegah dan tangkal secara dini kejadian tersebut.

Pada tahun 2023, meskipun terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, namun persentase capaian sebesar 119,20% tetap menjadi pencapaian yang mengesankan. Direktorat Intelijen tetap mempertahankan kinerja tinggi, mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Penurunan ini bisa saja disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti perubahan kebijakan, kondisi sosial, atau dinamika keamanan yang berkembang. Secara keseluruhan, analisis capaian kinerja Direktorat Intelijen dari tahun 2020 hingga 2023 mencerminkan komitmen yang konsisten terhadap misi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Peningkatan kinerja, terutama pada tahun 2022, menunjukkan adaptabilitas dan efektivitas Direktorat Intelijen dalam menjawab tantangan yang terus berkembang di bidangnya. Meskipun terdapat fluktuasi, pencapaian tingkat kinerja yang tinggi pada tahun 2023 tetap memberikan keyakinan bahwa Direktorat Intelijen terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dari ancaman narkoba. Pencapaian kinerja Direktorat Intelijen merupakan hasil dari dinamika kompleks antara berbagai faktor yang memengaruhi, baik secara positif maupun negatif. Faktor-faktor ini melibatkan aspek internal dan eksternal Direktorat Intelijen, menciptakan dinamika

yang beragam dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang signifikan dalam mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara lain berupa faktor pendukung dan-faktor penghambat yang bisa dilihat melalui berbagai perspektif.

Keberhasilan kinerja tidak saja hanya didukung oleh ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia saja. Infrastruktur dan teknologi yang memadai juga mendukung kelancaran operasional intelijen dan menentukan keberhasilan capaian organisasi. Investasi dalam sarana dan prasarana, seperti perangkat teknologi canggih, dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan analisis informasi intelijen. Sebaliknya, kurangnya investasi dalam hal ini dapat menjadi hambatan. Dalam kegiatan operasional sehari-hari Direktorat intelijen telah didukung dengan berbagai perangkat intelijen. Akan tetapi beberapa perangkat intelijen yang dimiliki tersebut beberapa di antaranya sudah berumur lebih dari 5 (lima) tahun. Maka perlu dilakukan peremajaan terhadap perangkat yang ada. Disisi lain tantangan yang dihadapi adalah perkembangan teknologi yang juga akan dibarengi dengan perkembangan tren kejahatan narkoba. Diantara perangkat yang sudah dimiliki antara lain Monitoring Center, Mobile Location Tracking, CDR Collector, Software Analisa Intelijen, Direction Finder, dan Cellebrite. Pengadaan perangkat ini dilakukan secara bertahap. Di tahun 2023, pengadaan dilakukan terhadap Direction Finder.

2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pengungkapan Sindikat Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Intelijen Teknologi Di Indonesia.

Dalam Upaya penegakkan hukum dapat dilakukan dengan Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan- badan eksekutif dan kepolisian. Unsur penegakan yang lain adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda- bedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.¹³

Fungsi intelijen, seharusnya mengumpulkan informasi dan bukan melakukan investigasi, penahanan dan lainnya. Ini menjadi perhatian dalam melakukan upaya “*Conter Terrorism*”, intelijen seharusnya tidak melakukan fungsi penegakan hukum, karena apapun hukum yang dianut seharusnya tidak mengabaikan nilai HAM yang ada. Permasalahan narkoba di Negara Indonesia, sangatlah kompleks. Oleh karena itu, peran berbagai pihak sangat diharapkan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan generasi muda. Proses pengembalian semangat bagi generasi

¹³ Ibid., hlm.146

muda untuk senantiasa produktif dan tidak mengonsumsi narkoba memang bukanlah perkara mudah, tetapi jika hal itu dilakukan pembiaran terus-menerus, maka akan tercipta generasi muda miskin kreativitas dan kerapuhan mental yang akan berdampak pada keterbelakangan pembangunan di berbagai sektor kehidupan.

Kehadiran generasi muda pada garda depan dalam penanggulangan konsumsi narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan bahwa mereka siap tampil sebagai ikon perubahan dari citra negatif yang selama ini ditujukan kepada mereka menjadi kelompok yang lebih produktif dan berani menyatakan "Say No To Drugs". Di samping itu, hal ini merupakan kepedulian generasi muda terhadap kondisi bangsa di tengah arus peredaran narkoba.

Kesuksesan generasi muda dalam penanggulangan narkoba akan lebih mudah jika terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah pembentukan organisasi yang selanjutnya diikuti dengan maksimalisasi fungsi organisasi lokal pemuda tersebut dalam program penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Keberadaan organisasi pemuda atas inisiatif generasi muda sendiri sangat memudahkan terjadinya penjangkauan sasaran pengguna narkoba pada kalangan remaja, karena dari kelompok tersebut akan melahirkan kader potensial yang dapat melakukan pendampingan pada kelompok sebaya (*Peer Educator*) yang masih aktif mengonsumsi narkoba. Keberadaan lembaga kepemudaan bukan hanya sekedar simbol kepedulian semata, tetapi dapat memberikan nuansa khusus dan senantiasa memunculkan warna tersendiri di lingkungan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut sangat tergantung pada tingkat pengetahuan generasi muda tentang narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Keberadaan badan narkotika nasional sesuai dengan Keppres RI No.17/2002 tanggal 22 Maret 2002, dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, kiranya harus lebih aktif mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan aditif lainnya.

Tugas BNN disebut dalam Pasal 70 Undang-Undang 39 tahun 2009 dan Pasal 2 Perpres Nomor 23 tahun 2010, sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lintas negara, perlu digunakan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi. Penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba.

Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) Narkoba
- b. Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- c. Primer atau pencegahan dini. Yaitu ditujukan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba.
- d. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan. Yaitu ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

- e. Pencegahan tertier. Yaitu pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi.
- f. Pengawasan Sediaan (*Supply Control*) Narkoba
- g. Pengawasan Jalur Legal Narkoba
- h. Narkoba dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, penggudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.
- i. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba
- j. Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk *Airport and seaport interdiction task force* (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut).

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Amanat undang Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkotika (tersangka penyalah guna dan dalam keadaan yang sangat ketergantungan).

Dalam rangka mendukung kegiatan Intelijen BNN telah mengukuhkan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembangunan Pemanfaatan Teknologi Intelijen. Peraturan ini, membentuk landasan hukum yang kuat untuk mendukung dan mengatur penggunaan teknologi dalam kegiatan intelijen di BNN. Sebagai payung hukum, peraturan ini memberikan panduan yang jelas dan komprehensif terkait strategi, kebijakan, serta implementasi teknologi intelijen guna memperkuat kapabilitas BNN dalam melawan peredaran gelap narkotika. Direktorat tersebut telah merumuskan dan mengesahkan 17 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1101 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Mikro Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

SOP ini bukan hanya menjadi panduan teknis bagi personel Direktorat Intelijen, tetapi juga menjadi landasan untuk menjaga integritas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan intelijen. Diantara SOP tersebut sebagai berikut:

- a. SOP Pelaksanaan Analisis Pemutus Jaringan
- b. SOP Pelaksanaan Observasi Target
- c. SOP Pelaksanaan Wawancara Terselubung
- d. SOP Pengelolaan Data Analisis Sistem Jaringan Informasi dan Jaringan
- e. SOP Pengumpulan Data Intelijen Taktis

- f. SOP Pengumpulan Data Posisi Target Operasi Secara Intelijen Teknologi
- g. SOP Penyusunan Laporan Hasil Analisis Target Operasi
- h. SOP Penyusunan Laporan Informasi Intelijen
- i. SOP Permintaan Data Mobile Phone Target Operasi Oleh Penyidik di BNN
- j. SOP Permintaan Penyadapan Target Operasi Oleh Penyidik BNN
- k. SOP Permintaan Permohonan Ekstraksi Data Oleh Penyidik di Badan Narkotika Nasional Pengumpulan Data Posisi Target Operasi Secara IT
- l. SOP Peminjaman Peralatan TI Direktorat Intelijen Melalui Aplikasi
- m. SOP Pendaftaran Akun Aplikasi Manajemen Peralatan TI Direktorat Intelijen
- n. SOP Pengajuan Tikey Bantuan Penyelesaian Masalah Peralatan TI Melalui Aplikasi Manajemen Peralatan TI
- o. SOP Pengajuan OTP (*On Time Password*) Aplikasi Cekpos Melalui Aplikasi Manajemen Peralatan TI
- p. SOP Pengajuan Akses Ruang MC dan Akun Cekpos Melalui Aplikasi Manajemen Peralatan TI
- q. SOP Pengembalian Peralatan TI Direktorat Intelijen Melalui Aplikasi Manajemen Peralatan TI

Berbagai upaya pengentasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia tetap dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, khususnya Deputi bidang Pemberantasan. Menyiasati maraknya peredaran sekaligus penyalahgunaan narkoba Deputi Pemberantasan akan mengedepankan sistem dan upaya pengurangan peredaran narkoba, penyitaan narkoba, dan pemutusan mata rantainya, hal tersebut merupakan wujud P4GN guna menekan angka penyalahgunaan narkoba. Konsep instrumentasi indeks P4GN Deputi Pemberantasan yang diterapkan seperti diantaranya adalah, *supply reduction* yang terdiri dari beberapa aspek seperti:

- 1. Pengurangan produksi narkoba dengan target menyapu bersih industri ilegal narkoba yang masih marak ditemukan.
- 2. Pemutusan distribusi dengan target menyapu bersih peredaran narkoba di masyarakat.
- 3. Perampasan aset dari para bandar atau pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba, hal ini dilakukan untuk memiskinkan bandar-bandar dengan efek penyitaan seluruh asetnya.

Deputi Pemberantasan BNN RI juga mengedepankan upaya demand reduction yang meliputi, pemulihan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penguatan kemampuan rehabilitasi rehabilitasi, dan penguatan ketahanan (imunitas) pesona dengan target memberikan edukasi kepada masyarakat terutama keluarga untuk bisa bersama sama BNN mengentaskan peredaran Narkoba di lingkungannya. Dan upaya harm reduction yang meliputi pendekatan kepada masyarakat agar mampu mengurangi dampak buruk dan bahaya narkoba, yang diikuti dengan penguatan kemampuan serta penguatan ketahanan lingkungan masyarakat dalam rangka pengentasan narkoba bersama BNN.

Tidak hanya ketiga aspek tersebut yang akan diupayakan dalam rangka menekan angka peredaran narkoba, Deputi Pemberantasan BNN juga sudah menyusun strategi rumusan untuk melakukan administrasi penyidikan yang dimulai dari penetapan PN (tap sadap) sampai dengan serah terima tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan yang kesemuanya akan dilaksanakan oleh Direktorat Narkotika, Direktorat TPPU, Direktorat P2 dan Direktorat Interdiksi. Sementara itu untuk melakukan pemetaan jaringan narkoba sampai siap tindak, Direktorat Inteljen dan Direktorat Tindak Kejar akan didukung oleh Direktorat Wastahti dalam perjalanannya.

Beberapa proyek prioritas nasional dalam rangka pemberantasan narkoba juga masih akan tetap dilanjutkan sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 meliputi pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang akan berkesinambungan dengan aparat TNI-Polri. Beberapa kegiatan nantinya akan memfokuskan dalam pemetaan jaringan narkoba daerah, dan juga jaringan luar negeri. Oleh karena itu, Deputi Bidang Pemberantasan BNN mengungkapkan pelaksanaan intelijen berbasis teknologi mampu digunakan sebagai penunjang komponen pemberantasan narkoba, terutama dalam kondisi globalisasi dan era digital saat ini.

KESIMPULAN

1. Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkoba Berbasis Intelijen Teknologi Oleh Bnn Ri Dalam Rangka Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Narkoba. Dalam rangka mendukung kegiatan Intelijen BNN telah mengukuhkan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembangunan Pemanfaatan Teknologi Intelijen. Peraturan ini, membentuk landasan hukum yang kuat untuk mendukung dan mengatur penggunaan teknologi dalam kegiatan intelijen di Badan Narkoba Nasional (BNN). Sebagai payung hukum, peraturan ini memberikan panduan yang jelas dan komprehensif terkait strategi, kebijakan, serta implementasi teknologi intelijen guna memperkuat kapabilitas BNN dalam melawan peredaran gelap narkoba. Dalam Keputusan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 1101 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Mikro Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Narkoba Nasional. Adapun SOP tersebut bukan hanya menjadi panduan teknis bagi personel Direktorat Intelijen, tetapi juga menjadi landasan untuk menjaga integritas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan intelijen.
2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pengungkapan Sindikat Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Intelijen Teknologi Di Indonesia. Deputi Bidang Pemberantasan BNN mengungkapkan pelaksanaan intelijen berbasis teknologi mampu digunakan sebagai penunjang komponen pemberantasan narkoba, terutama dalam kondisi globalisasi dan era digital saat ini.

SARAN

1. Pentingnya Penegakan Hukum Sindikat Peredaran Gelap Narkotika Berbasis Intelijen Teknologi Informasi Di Indonesia, maka perlu dilakukan modernisasi terhadap peralatan Intelijen, agar dapat menunjang kegiatan intelijen secara optimal di wilayah, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi, karena keakuratan data intelijen sangat penting sekali, berpengaruh pada pengambilan keputusan pimpinan. Melalui bantuan peralatan yang dapat menunjang operasi intelijen, besar kemungkinan diperoleh data dan informasi intelijen yang akurat.
2. Kendala yang juga dihadapi dalam kegiatan analisis peredaran gelap narkotika, adanya pergeseran tren komunikasi target. Belum terdapat Big Data yang dapat diakses oleh para Analis Intelijen untuk mengembangkan jaringan sindikat narkotika. Selain adanya dukungan perangkat intelijen, pegawai di lingkungan Direktorat Intelijen juga dipersenjatai dengan senjata api. Adapun unit senjata api yang dipinjamkan kepada pegawai antara lain jenis HK P30, HK USP SD, dan CZP07. Mengingat perkembangan teknologi saat ini yang sangat maju terutama yang berbasis komputer dan telekomunikasi seluler, dimana hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya, maka intelijen perlu dilengkapi dengan suatu sistem peralatan khusus yang terhubung dengan semua provider telekomunikasi di Indonesia, yang memiliki kemampuan mendeteksi dan memonitor target dari pelaku kejahatan dimanapun berada dan dapat terdeteksi lebih awal.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah. *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta: 1994.
- Andi Hamzah, *Sistim Pemidanaan di Indonesia*, Prandya Paramita, Jakarta, 1994.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya, 2005.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 1998.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Anwar Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Jilid I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Bambang Poernomo. *Hukum Pidana*. Permata Press, Jakarta, 1992.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Edisi Pertama, Semarang: Liberty, 1988.
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Artikel Fakultas Kedokteran UI, Jakarta 1993.
- Romli, Atmasasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, UMM Press, Malang, 2009.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Lamintang PAR, Drs. SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Samosir Djisman, SH, Baru, Bandung, 1979.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.*, Sinar Baru, Bandung: 1997.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta 1997.
- Roeslan Saleh, Bambang Waluyo, *Pidana, Jenis Pidana dan Tindakan*, Sinar Grafika, 2008.
- R. Soesilo. *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politeia, Bogor, 1984.
- Soesila R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983.
- Soemitro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bumi Aksana, Jakarta: 1996.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 1990.
- Suryobroto, Bahrudin. *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002.
- LKIP DIREKTORAT INTELIJEN TAHUN 2023, Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN
- Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 (empat).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.